

## Efektivitas Pendampingan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Kurang Mampu

Gusti Ayu Zaqiah<sup>1</sup>, Salmawati<sup>2</sup>, Syamsul Alam<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar

<sup>2</sup>Surel Koresponden: [gzaqiah@gmail.com](mailto:gzaqiah@gmail.com)

### Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Lembaga Bantuan Hukum Cita Keadilan dalam pendampingan hukum gratis bagi Masyarakat kurang mampu serta Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Gratis. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian hukum empiris. Data dikumpulkan melalui Teknik wawancara dan studi Pustaka, yang kemudian dianalisis secara deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Bantuan Hukum Cita Keadilan telah melakukan Pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap Masyarakat kurang mampu sudah sesuai dengan prosedur yang ada, efektivitas pemberian bantuan hukum tersebut setidaknya dapat ditentukan dari lima faktor diantaranya adalah faktor hukum itu sendiri yaitu Undang-undang dan peraturan lain yang terkait dalam hal ini sudah mengatur secara jelas, faktor aparat penegak hukum yakni advokat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya diusahakan selalu profesional, faktor sarana dan fasilitas yang meliputi LBH dengan fasilitas yang layak dan memadai meskipun seluruh masyarakat kurang mampu belum dapat mengaksesnya, faktor masyarakat yang sarasanya yaitu masyarakat Kabupaten Soppeng dan sekitarnya.

**Kata Kunci:** Pendampingan Hukum, Cita Keadilan

### Abstract:

This study aims to determine and analyze the effectiveness of the Cita Keadilan legal aid institute in providing free legal assistance for the underprivileged and the obstacles faced in the implementation of free legal aid, this study uses an empirical legal research method. Data were collected through interview techniques and literature studies which were then analyzed descriptively. The results of this study indicate that the Cita Keadilan legal aid institute has carried out the implementation of providing legal assistance to the underprivileged in accordance with existing procedures, the effectiveness of providing legal assistance can be determined from at least five factors including the legal factor itself, namely the law and other related regulations in this case have been clearly regulated, the factor of law enforcement officers, namely advocates in carrying out their duties and obligations are always attempted to be professional, the factor of facilities and infrastructure including LBH with adequate and adequate facilities even though all underprivileged people have not been able to access it. The factor of the community whose target is the community of Soppeng regency and its surroundings.

**Keywords:** Legal Assistance, Aspirations Of Justice

## PENDAHULUAN

Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau kelamin, dan karena itu bersifat asasi serta universal. Hak atas bantuan hukum merupakan hak asasi manusia karena pemberian bantuan hukum

dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, khususnya tersangka atau terdakwa. Jadi Hak atas bantuan hukum merupakan hak dasar masyarakat.<sup>1</sup> Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu Pasal 17, 18, 19, dan 34.

Akses terhadap keadilan merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang demokratis, yang menjamin hak setiap individu untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan memiliki kesempatan yang sama untuk memperjuangkan hak-haknya melalui sistem peradilan, tanpa memandang latar belakang sosial ekonominya. Namun, dalam praktiknya, kesenjangan akses terhadap keadilan masih terjadi, terutama bagi masyarakat miskin yang menghadapi berbagai hambatan struktural dan prosedural. Biaya tinggi dalam proses litigasi, kurangnya pemahaman tentang hak-hak hukum, serta prosedur hukum yang kompleks menjadi faktor-faktor penghambat utama bagi masyarakat miskin dalam mengakses keadilan.<sup>2</sup> Diskriminasi dan stigma sosial juga dapat memperburuk situasi ini.

Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah yang berlaku. Hal ini didasari oleh pentingnya perlindungan hukum bagi manusia.<sup>3</sup> Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM di Indonesia tertuang pada aturan dasar dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan jaminan persamaan setiap orang di muka hukum.<sup>4</sup>

Bantuan hukum hadir sebagai instrumen krusial untuk menjembatani kesenjangan akses terhadap keadilan tersebut. Lebih dari sekadar memberikan pendampingan hukum secara gratis kepada masyarakat miskin, bantuan hukum berperan sebagai

---

<sup>1</sup>Fauzan fadly Somar., Megawati Barthos., "Efektivitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta," 2023. . *Jurnal Multidisiplin Borobudur*, Universitas Borobudur 1 (2), hlm. 100-113.

<sup>2</sup>Rizal Firmansyah., Nanda Eka Prasetya., Vella Septia Renanda. and Hakim, "Efektifitas Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gresik." : *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 2(3), hlm. 294-310.

<sup>3</sup>Riskayanti, Hambali Thalib, "Efektivitas Bantuan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Anak." *Jurnal Fakultas Hukum UMI* 5, no. 2 (2024).

<sup>4</sup>Zulkifli, La Ode Husen, "Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Fakultas Hukum UMI* 3, no. 8 (2022).

katalisator dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberdayakan mereka untuk memahami dan memperjuangkan hak-haknya, serta memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif.<sup>5</sup> Efektivitas bantuan hukum dapat diukur melalui berbagai indikator, seperti tingkat keberhasilan kasus yang ditangani, tingkat kepuasan klien terhadap layanan yang diberikan, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta dampaknya terhadap perubahan kebijakan dan praktik hukum yang lebih berkeadilan.

Namun, efektivitas bantuan hukum tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Kualitas layanan bantuan hukum, termasuk kompetensi dan profesionalisme advokat, ketersediaan informasi yang jelas dan mudah dipahami, serta pendekatan yang berpusat pada klien, merupakan faktor kunci dalam menentukan efektivitas bantuan hukum.<sup>6</sup> Bantuan hukum sangat penting karena merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi bagi siapa saja yang termasuk ke dalam subjek hukum.<sup>7</sup> Di Kabupaten Soppeng ada beberapa Lembaga yang memberikan pelayanan bantuan hukum kepada Masyarakat, salah satunya adalah Lembaga Bantuan Hukum Cita Keadilan Kabupaten Soppeng. LBH Cita Keadilan yakni telah menerima sertifikat Akreditasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Sulawesi Selatan serta mendapat respon baik dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Lembaga Bantuan Hukum Cita Keadilan Soppeng dipilih sebagai salah satu organisasai bantuan hukum (OBH) yang bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM RI serta telah menjalankan tugas sesuai undang-undang No.16 tahun 2011 tentang bantuan hukum dan juga telah menjalin kerja sama melalui Memoreandum Of Understanding (MOU) dengan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI serta Rutan. Dengan adanya kerja sama yang baik antara LBH Cita Keadilan dengan Kementerian Hukum dan HAM RI diharapkan bantuan hukum gratis dapat terus diperluas dan memberikan manfaat yang nyata bagi warga Kabupaten Soppeng yang kurang mampu secara ekonomi.

---

<sup>5</sup>Purba, C. S., & Diah, "Efektivitas Pengaturan Sertifikasi Kompetensi Pada Mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak." *JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS*, 3(1), hlm. 32-39.

<sup>6</sup>Adhi Budi Susilo., "Efektifitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Semarang." *Jurnal hukum dan Masyarakat Madani*, Universitas Semarang, 10(1), hlm.10-23

<sup>7</sup>Riskayanti, Hambali Thalib, "Efektivitas Bantuan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Anak." *Jurnal Fakultas Hukum UMI* 5, no. 2 (2024).

Berdasarkan hal tersebut diatas perlu pengkajian mendalam tentang Bagaimanakah efektivitas Lembaga Bantuan Hukum Cita Keadilan dalam pendampingan hukum gratis bagi Masyarakat kurang mampu dan Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum gratis terhadap Masyarakat kurang mampu oleh Lembaga Bantuan Hukum Cita Keadilan.

## **METODE**

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang dilakukan melalui studi lapangan. Dalam penelitian ini dikumpulkan data dari sejumlah responden yang kemudian diolah sesuai dengan teknik analisis yang dipakai, lalu dituangkan dalam bentuk deskriptif guna memperoleh gambaran kondisi sebenarnya dari hukum sebagai kenyataan sosial.<sup>8</sup> Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi Pustaka (*literatur review*), wawancara (*indepth interview*) dan Dokumentasi (*Documentation*).

Secara sederhana kegiatan analisis data merupakan penjelasan mengenai proses memanfaatkan data yang terkumpul untuk selanjutnya digunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Analisis kualitatif dilakukan terhadap data yang tidak dapat dikuantifikasikan, seperti hasil penelusuran Pustaka dan data hasil wawancara. Analisis data disajikan dalam bentuk penjelasan yang bersifat deskriptif-analitis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Efektivitas, Lembaga Bantuan Hukum Cita Keadilan Dalam Pendampingan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Kurang Mampu**

Pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga dia tidak akan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat, demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang mana di sini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan. Program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu telah berlangsung sejak tahun 1980 hingga sekarang Dalam kurun waktu tersebut, banyak hal yang menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu sangat

---

<sup>8</sup>Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum." Malang University Press

diperlukan, dan diharapkan adanya peningkatan atau intensitas pelaksanaan bantuan hukum dari tahun ke tahun.

### **1. Pedoman pemberian bantuan hukum**

Arah kebijaksanaan dari program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, disamping memberdayakan keberadaan dan kesamaan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, juga bertujuan untuk menggugah kesadaran dan Kepatuhan hukum masyarakat yaitu melalui penggunaan hak yang disediakan oleh Negara dalam hal membela kepentingan hukumnya di depan Pengadilan.

Pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan dapat berupa litigasi dan non litigasi. Bantuan hukum litigasi yang diberikan dapat berupa pelaksanaan pendampingan bantuan hukum pada setiap tingkatan dalam proses peradilan, baik di tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Kepada Organisasi Bantuan Hukum yang melaksanakan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dapat mengajukan pencairan (reimbursement) dana bantuan hukum kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM provinsi tempat dimana Organisasi Bantuan Hukum terdapat dalam member layanan bantuan hukum. Ringkasnya poin-poin penting dalam pelaksanaan serta pembentukan Pos Bantuan Hukum adalah:<sup>9</sup>

- a. Jenis Jasa yang diberikan adalah berupa pemberian informasi, konsultasi, pendampingan, dan pembuatan surat gugatan/permohonan.
- b. Pemberian Jasa di Pos Bantuan Hukum adalah: Advokat, Sarjana Hukum, dan Sarjana Hukum Islam.
- c. Pemberi Jasa yang akan bertugas di Pos Bantuan Hukum ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama melalui kerjasama kelembagaan.
- d. Yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai penggugat/pemohon maupun tergugat/termohon.

---

<sup>9</sup>JDHI Mahkamah Agung, "Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Diakses Pada Tanggal 24 Januari 2025."

Setelah diterbitkannya SEMA No.10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

Tujuan adanya bantuan hukum yang diberikan oleh Posbakum, sebagaimana pasal 2 SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Negeri adalah:<sup>10</sup>

- a. Membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di pengadilan.
- b. Meningkatkan akses terhadap keadilan.
- c. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajibannya.
- d. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Dari tujuan tersebut bisa dilihat bagaimana upaya dari lembaga peradilan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat pencari keadilan, baik melalui cara beracara secara cuma-cuma (prodeo), pelaksanaan sidang keliling maupun mendapatkan bantuan hukum seperti advis hukum maupun pembuatan gugatan.

Dari uraian diatas sudah tergambar bahwa peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) dalam pencari keadilan yang berperkara di pengadilan negeri sangatlah bermanfaat. Akan tetapi dalam keadaan di lapangan masih banyak masyarakat yang belum begitu memahami dan belum sepenuhnya tahu apa saja sebenarnya peran dan fungsi Posbakum dan LKBH tersebut yang mana salah satu peran dan fungsinya yaitu memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu atau miskin. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pendampingan hukum gratis adalah:

- a. Ketersediaan Layanan, layanan bantuan hukum gratis perlu tersedia secara luas dan mudah diakses.

---

<sup>10</sup>Soekanto,S., Tjandrasari, H.,& Handayani, "Bantuan Hukum Suatu Tujuan Sosio Yurudis." Jakarta : Ghalia Indonesia.

- b. Aksesibilitas, Masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum perlu mudah mengakses layanan tersebut.
- c. Peran Pemerintah, Pemerintah perlu memastikan bahwa layanan bantuan hukum gratis dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum.

## **2. Hasil penelitian di LBH Cita Keadilan**

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Cita Keadilan dan beberapa advokat Lembaga Bantuan Hukum Cita Keadilan, LBH Cita Keadilan Kabupaten Soppeng Merupakan satu-satunya Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi di Kabupaten Soppeng yang berdiri sejak tahun 2006 serta merupakan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Soppeng dan bekerja sama dengan Kementrian Hukum dan HAM.

Lembaga Bantuan Hukum Cita Keadilan menjadi tempat kerjasama hampir seluruh Advokat di Kabupaten Soppeng. Adapun tugas pokok dari Lembaga Bantuan Hukum sesuai dengan yang terdapat pada UU No.16 Tahun 2011 yaitu mewujudkan hak konsultasi bagi seluruh warga negara, memberikan pendampingan atau menjalankan kuasa, dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu UU No.16 Tahun 2011 juga mengatur mengenai ruang lingkup bantuan hukum, hak dan kewajiban pemberi dan penerima bantuan hukum, pendanaan Lembaga Bantuan Hukum.

Lembaga Bantuan Hukum Cita Keadilan tidak membedakan kasus apa saja yang dapat mengklaim bantuan hukum terkhusus dalam bidang hukum pidana, akan tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti yang terdapat pada kasus pidana yang ancamannya lima tahun keatas otomatis ditunjuk secara langsung oleh aparat penegak hukum di kepolisian akan tetapi sebenarnya kasus apapun itu baik umum maupun khusus itu bagi keluarga yang membutuhkan bantuan hukum gratis itu bisa sepanjang memenuhi syarat dan

ketentuan sesuai dengan Undang-undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.<sup>11</sup>

Adapun pelaksanaan pemberian bantuan hukum di LBH Cita Keadilan yakni Masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum cukup datang ke kantor LBH Cita Keadilan dan mengkonsultasikan secara langsung dengan para Advokat LBH Cita Keadilan itu sendiri serta memenuhi syarat-syarat dalam mengklaim bantuan hukum. LBH Cita Keadilan juga melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga seperti kepolisian, rutan, dan pengadilan. Masyarakat dan media jugalah yang membantu dalam perluasan informasi bahwa LBH Cita Keadilan dapat memberikan bantuan hukum gratis dengan datang ke kantor secara langsung dan memperlihatkan dokumendokumen persyaratan dalam kasus yang dihadapi Masyarakat.

Ruang lingkup atau wilayah kerja LBH Cita Keadilan dapat menjangkau seluruh wilayah Sulawesi Selatan tetapi LBH Cita Keadilan mengoptimalkan untuk wilayah hukum Kabupaten Soppeng. Sehubungan dengan faktor pendukung LBH Cita Keadilan dalam mengimplementasikan bantuan hukum kepada Masyarakat yaitu Undang-undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Gratis, adanya legalitas akta notaris, SK dari Kementrian Hukum Dan HAM, dan Akreditasi sebagai lembaga bantuan hukum.

Adapun penanganan yang dilalukan LBH Cita Keadilan jika terdapat Masyarakat yang bermasalah dengan hukum dan ingin menggunakan jasa LBH Cita Keadilan akan tetapi orang tersebut berada di luar Kabupaten Soppeng adalah Kembali dilihat jenis kasusnya apakah kasus perdata atau pidana dan lain-lain sebagainya, jika kasus pidana biasanya pihak LBH cukup komunikasi saja lalu mengirimkan KTP nya atau pada Langkah awalnya dia harus menandatangani surat kuasa nya terlebih dahulu dan memperlihatkan surat keterangan tidak mampunya untuk mengklaim bantuan hukum tersebut dan jika diluar kabupaten maka pihak Lembaga Bantuan Hukum keluar daerah membantu Masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum tersebut.

---

<sup>11</sup>Angga, "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia." *Diversi Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima bantuan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum Cita Keadilan yang sedang menjalani masa hukuman di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Watansoppeng yaitu saudara Muntaz dengan kasus penyalahgunaan narkoba yang dituntut pasal 114 ayat (2) UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima bantuan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum Cita Keadilan yang sedang menjalani masa hukuman di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Watansoppeng yaitu saudara Nurdin dengan kasus Penganiayaan yang dikenai pasal 351 KUHP ayat 2 (dua) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Jaksa Penuntut Umum menuntut saudara Nurdin pidana penjara 1 tahun 6 bulan namun setelah menjalani persidangan Majelis Hakim memutuskan pidana penjara 1 (satu) tahun kepada saudara Nurdin.

Berdasarkan penelitian diatas dari kedua sampel/populasi penerima bantuan hukum tersebut dapat dikatakan bahwa Lembaga Bantuan Hukum Cita Keadilan benar berupaya mengusahakan bantuan hukum kepada Masyarakat pencari keadilan dengan membela hak-haknya serta mendukung para kliennya baik berupa pembelaan dan bantuan hukum yang optimal dan dukungan secara psikologis dengan secara berkala membesuk kliennya di rutan untuk sekedar menanyakan kondisi kliennya selama masa tahanan, Lembaga Bantuan Hukum Cita Keadilan juga berupaya memberi peluang untuk memulai Kembali kehidupan yang lebih baik kepada para kliennya setelah bebas dan menjalani masa tahanannya dengan membantu mencarikan lapangan pekerjaan yang lebih baik agar tidak Kembali terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik dan dapat merugikan diri mereka sendiri.

**B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Gratis Terhadap Masyarakat Kurang Mampu Oleh Lembaga Bantuan Hukum Cita keadilan**

Berdasarkan hasil penelitian Ketentuan Pasal 56 KUHAP, kehadiran dan keberadaan seorang penasihat hukum berifat imperaktif dan apabila mengabaikannya, maka mengakibatkan hasil pemeriksaan tingkat penyidikan, penuntutan ataupun dipersidangan menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Tujuan dari penegakan Pasal 56 KUHAP tersebut adalah agar terjamin pemeriksaan yang fair atau adil dan manusiawi.<sup>12</sup> Keberadaan penasihat hukum pada pemeriksaan penyidikan berperan mengontrol pemeriksaan supaya tersangka terhindar dari penyiksaan atau pemaksaan dalam proses pemberkasaan perkara. Begitu juga dalam persidangan agar terdakwa dapat terjamin hak-haknya seperti hak asasi, hak hukum agar dalam proses peradilan berjalan terbuka, objektif, bebas dan adil sehingga dapat tegaknya kebenaran dan keadilan.

Hambatan yang dihadapi adalah masih sulit bagi rakyat kecil atau terdakwa untuk mengakses keadilan. Penyebabnya antara lain masih adanya issue negatif dalam penegakan hukum yang menghantui rakyat kecil tentang pikiran-pikiran jika menggunakan bantuan hukum harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk membantu proses hukum tersebut. Keraguan terdakwa untuk datang ke pos bantuan hukum atau Lembaga bantuan hukum juga karena tak sanggup membayar advokat, padahal di lembaga bantuan hukum atau pos bantuan hukum telah tersedia jasa bantuan hukum.

Hambatan berikutnya yaitu sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui undang-undang bantuan hukum belum sepenuhnya Mampu meningkatkan kesadaran masyarakat secara maksimal untuk menggunakan jasa bantuan hukum dalam mengatasi permasalahan hukum yang dihadapinya. Masyarakat miskin yang masih awam hukum menganggap bahwa kasus yang masuk LBH atau sejenis pemberi bantuan hukum lainnya akan diwajibkan membayar, padahal apabila masyarakat miskin tersebut 59 mampu menunjukkan SKTM (surat keterangan tidak mampu) dari kelurahan maka akan diproses dan dibantu secara cuma-cuma.

---

<sup>12</sup>Fauzan fadly Somar., Megawati Barthos., "Efektivitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta," 2023. Jurnal Multidisiplin Borobudur, Universitas Borobudur 1 (2), hlm. 100-113.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Advokat Lembaga Bantuan Hukum Cita Keadilan, kendalannya yakni lembaga bantuan hukum membutuhkan dokumen untuk pertanggung jawaban pencairan anggaran sedangkan terkadang ada beberapa Masyarakat pengguna bantuan hukum tidak lengkap dokumennya jadi berarti pihak lembaga bantuan hukum betul-betul mendampingi secara gratis, itupun negara memfasilitasi atau mencairkan anggarannya dalam jumlah terbatas, katakanlah anggarannya 70 juta lalu yang ditangani 30 perkara anggarannya habis maka problemnya disitu, lembaga bantuan hukum cita keadilan mengusahakan membantu secara cuma-cuma. Adapun Solusi yang dapat diambil serta faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum khususnya dalam hal bantuan hukum yaitu:

1. Solusi dari kendala tersebut yaitu diharapkan untuk masyarakat untuk lebih aktif dan banyak mencari informasi yang benar tentang Bantuan Hukum secara cuma-cuma, agar tidak timbul prasangka yang mengatakan bahwa menggunakan jasa bantuan hukum akan mengeluarkan banyak biaya. Selanjutnya terbukanya terdakwa dalam menceritakan yang sejujur-jujurnya atas apa yang diperbuat sehingga mempermudah penasehat hukum dalam melakukan pembelaan. Solusi selanjutnya adalah adanya kesadaran dari pihak keluarga untuk lebih peduli terhadap terdakwa sehingga mempermudah penasehat hukum untuk mencari data diri dan dokumen yang berhubungan dengan terdakwa. Selanjutnya dibutuhkan kekoperatifan serta kesopanan terdakwa dalam menjalani penyidikan dan persidangan.
2. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum khususnya dalam hal bantuan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut': faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap Masyarakat kurang mampu sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada sebagaimana ketentuan UU No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Pedoman Pemberian Bantuan Hukum namun sudah dapat dikatakan efektif dan untuk mengukur efektivitas pemberian bantuan hukum tersebut setidaknya dapat ditentukan dari lima faktor diantaranya adalah faktor hukum itu sendiri yaitu Undang-undang dan peraturan lain yang terkait dalam hal ini sudah mengatur secara jelas, faktor aparat penegak hukum yakni advokat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya diusahakan selalu profesional, faktor sarana dan fasilitas yang meliputi LBH dengan fasilitas yang layak dan memadai meskipun seluruh masyarakat kurang mampu belum dapat mengaksesnya, faktor masyarakat yang sasarnya yaitu masyarakat Kabupaten Soppeng dan sekitarnya. Hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap Masyarakat kurang mampu antara lain mulai dari masyarakat merasa mampu menyelesaikan masalahnya sendiri<sup>63</sup> dan keraguan masyarakat untuk datang ke LBH karena citra advokat dimata mereka yang identik dengan uang, terlibatnya para makelar kasus yang memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan, penyebaran advokat yang kurang merata karena terfokus di pusat kota hingga masyarakat dipelosok desa sulit mengaksesnya, kemudian adanya masyarakat yang memanfaatkan fasilitas ini dengan memalsukan identitas dan berpura-pura sebagai masyarakat tidak mampu agar bisa mendapatkan bantuan hukum gratis. Upaya yang dilakukan untuk menangani hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap Masyarakat tidak mampu, antara lain sosialisasi yang dilakukan melalui media cetak dan elektronik sekaligus penyuluhan hukum secara berkala di berbagai kecamatan, peningkatan kualitas Sumber Daya Advokat terutama mentalitas dan kinerja advokat melalui kursus maupun saat Pendidikan Khusus Profesi Advokat, serta menjadikan kewajiban melakukan bantuan hukum prodeo ini sebagai syarat untuk memperpanjang kartu tanda pengenal advokat sebagai salah satu ketentuan ijin praktek.

## **REFERENSI**

- 1) Adhi Budi Susilo., Indra Yuliawan. "Efektifitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat

**Legal Dialogica**  
**Volume 1 Issue 1**

- Miskin Di Kabupaten Semarang.” *Jurnal Hukum Dan Masyarakat Madani, Universitas Semarang* 10, no. 1 (2020).
- 2) Angga, Ridwan Arifin. “Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia.” *Diversi Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2018).
  - 3) Fauzan fadly Somar., Megawati Barthos., & Indah Kusuma wadhani. “Efektivitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.” *Jurnal Multidisiplin Borobudur, Universitas Borobudur* 1, no. 2 (2023).
  - 4) Fauzan fadly Somar., Megawati Barthos., Indah Kusuma wadhani. “Efektivitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.” *Jurnal Multidisiplin Borobudur, Universitas Borobudur* 1, no. 2 (2023).
  - 5) JDHI Mahkamah Agung. “Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Diakses Pada Tanggal 24 Januari 2025,” 2010.
  - 6) Muhaimin. “Metode Penelitian Hukum.” Malang University Press, 2020.
  - 7) Purba, C. S., & Diah, J. M. “Efektivitas Pengaturan Sertifikasi Kompetensi Pada Mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak.” *JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS* 3, no. 1 (2022).
  - 8) Riskayanti, Hambali Thalib, Mohammad Arif. “Efektivitas Bantuan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Anak.” *Jurnal Fakultas Hukum UMI* 5, no. 2 (2024).
  - 9) Rizal Firmansyah., Nanda Eka Prasetya., Vella Septia Renanda., Khomaruddin Gilang Ramadhan., and & Arief Rahman Hakim. “Efektifitas Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gresik.” *Deposisi: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur* 2, no. 3 (2024).
  - 10) Soekanto,S., Tjandrasari, H.,& Handayani, T. “Bantuan Hukum Suatu Tujuan Sosio Yurudis.” Jakarta : Ghalia Indonesia., 1983.
  - 11) Zulkifli, La Ode Husen, Askari Razak. “Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Fakultas Hukum UMI* 3, no. 8 (2022).